

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM ATAS  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)**

SKRIPSI

Oleh  
ETTIKA MULIYA SARI  
C93215101



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ettika Muliya Sari  
NIM : C93215101  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap  
Hukuman di Bawah Minimum atas Tindak Pidana  
Pencabulan (Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-  
Anak/2017/PN.Trg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 September 2019

Saya yang menyatakan,



Ettika Muliya Sari

NIM. C93215101

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ettika Muliya Sari NIM. C93215101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Mahir Amin'. The signature is written over a horizontal line that has arrows at both ends.

H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ettika Muliya Sari NIM. C93215101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,



H. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji II



Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI  
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 September 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ettika Muliya Sari  
NIM : C93215101  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [ettikams@gmail.com](mailto:ettikams@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HUKUMAN DI  
BAWAH MINIMUM ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Oktober 2019

Penulis

(Ettika Muliya Sari)















perlindungan anak sampai saat ini tidak meredakan masalah kejahatan pencabulan atau perbuatan cabul.

Selain dengan hukuman materiil yang telah disebutkan di atas peranan penegak hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya keadilan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana proses peradilan telah diatur menjadi pedoman para majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahan di persidangan.

Dalam hal ini hakim dituntut untuk cermat dan berhati-hati dalam menangani sebuah perkara. Karena, dalam peradilan di Indonesia terdakwa dibedakan menjadi terdakwa yang telah dewasa dengan yang belum dewasa (anak). Untuk kategori peradilan dewasa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk kategori peradilan anak, dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak yang berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Namun berbeda dengan yang terjadi pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg Dimana dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menggunakan sistem peradilan anak. Padahal dalam melakukan aksinya terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi telah berusia 18 tahun. Dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

anak adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa majelis hakim kurang tepat untuk memberikan sistem peradilan anak pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi. Karena dengan peradilan anak yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut mengakibatkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang terbilang di bawah minimal.

Dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Muhammad Rahman alias Pedri yang saat ini telah berusia 18 tahun, dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum, terdakwa telah melakukan pencabulan atau pelecehan seksual terhadap korban Agustin Dela Afelia yang berusia 16 tahun. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini memberikan dakwaan dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam pasal tersebut telah jelas bahwa hukuman penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi, hakim dalam memutuskan perkara ini masih menganggap terdakwa adalah seorang anak. Sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan. Atau bisa dikatakan di bawah minimum hukuman pidana paling singkat.

Melalui uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, yakni tentang pencabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak yang telah diputus di bawah minimum hukuman yang seharusnya, yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggara. Penulis tertarik terhadap putusan tersebut untuk mengangkatnya dalam skripsi,















disebutkan bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak sebagai korbannya, maka ia (terdakwa) akan dijatuhi sanksi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Hukuman di bawah minimum memiliki 2 poin yang harus dimengerti, pertama yaitu hukuman menurut KBBI adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah minimum, dalam KBBI memiliki pengertian yang paling sedikit (sedikit, kurang) yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya). Dalam penelitian ini hukuman yang diterima oleh terdakwa dibawah paling singkat dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Pencabulan menurut KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan mencabuli. Dan cabul sendiri memiliki pengertian perbuatan yang keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Dalam undang-undang perlindungan anak dalam pasal 76D memiliki penjelasan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain”.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian kajian pustaka *library research*, yaitu penelitian yang



- 1) Peraturan undang-undangan terkait dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
- 2) Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*
- 3) Buku, jurnal, dan website tentang pencabulan anak di bawah umur.

### 3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian pustaka, maka penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dan dokumentasi. Sehingga teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data berupa sebuah putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Tenggara serta penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pencabulan. Bahan pustaka yang digunakan berupa Undang-undang, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama ahli dalam hukum pidana Islam, kemudian memilih sumber data yang akan digunakan dalam pembahasan masalah. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

### 4. Teknik analisis

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni untuk mendiskripsikan subyek penelitian berdasar



Bab ketiga adalah hasil dari penelitian: bab ini mendiskripsikan secara singkat tentang kasus persetubuhan di luar perkawinan yang mengakibatkan korban hamil, dasar hukum, dan pertimbangan hakim tentang kasus persetubuhan di luar perkawinan, dan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/217/PN.Trng.

Bab keempat adalah analisis: bab ini membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tentang persetubuhan di luar perkawinan yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor; 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng.

Bab kelima penutup: merupakan bagian akhir dari penelitian atau penyusunan skripsi, yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

























Selain itu tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pasal 289-296 KUHP yang kemudian dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 289 KUHP, yang dalam pasalnya berbunyi “Barang Siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 76D dan pasal 76E. Bunyi pasal 76B adalah sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian bunyi dari pasal 76E adalah sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dari kedua pasal di atas terdapat garis besar bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak, penjelasan dan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

















dirinya hamil anak Pedri, kemudian dia menceritakan hal tersebut kepada Pedri sambil membawa tespect, dan bukan tanggungjawab yang diterima dari Pedri melainkan ancaman akan dibunuh sambil membawa parang di tangannya. Dela lari ketakutan dan berhasil meloloskan diri, kemudian dia melapor ke polisi atas perbuatan Pedri kepada dirinya. Pedri dilaporkan atas tuduhan pencabulan disertai pemaksaan yang dilakukan olehnya yang saat itu masih menjadi kekasih Dela.

- b. Nuryati, beliau adalah ibu dari Agustin Dela Afelia. Nuryati baru mengetahui bahwa anaknya Dela menjalin hubungan dengan Pedri setelah tahu bahwa Dela hamil. Dalam kesaksiannya Nuryati memberi keterangan bahwa anaknya disetubuhi oleh Pedri lebih dari 10 kali, dan pernah terjadi kejadian di bulan Agustus 2016 dimana Dela pergi meninggalkan rumah selama 3 hari dan ternyata tinggal di rumah kerabat Pedri. Kemudian setelah Dela melaporkan Pedri ke kantor polisi Nuryati dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Menurut Nuryati, Pedri sering melakukan tindakan kekerasan kepada Dela, sehingga keluarga Dela tidak berniat untuk menikahkan Dela dengan Pedri.





Bahwa unsur yang pertama adalah “setiap orang” yang memiliki arti siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini sebagai terdakwa adalah Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan berlangsung. Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini. Saat dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dimaksudkan dalam dakwaan dari penuntut umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang *error in personal* sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Dengan demikian terdakwa telah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa dalam hal ini yang menjadi korban adalah Agustin Dela Afelia yang berusia 16 tahun, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan dan didukung dengan alat bukti-bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pada

saat kejadian saksi korban Agustin Dela Afelia sedang bermain di rumah terdakwa Muhamma Rahman alias Pedri yang pada saat itu berstatus pacar korban. Rumah terdakwa beralamatkan di Jl. Gerbang Dayaku, RT 004, RW 002, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu saksi korban sedang menunggu di ruang tamu saat terdakwa mandi. Seusai mandi, terdakwa menemui saksi korban di ruang tamu, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “bolehkah aku pecahkan perawanmu?” dan saksi korban menjawab “aku gak mau, aku masih takut nanti apa-apa”, namun terdakwa meyakinkan saksi korban akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu (saksi korban hamil). Terdakwa memulai aksinya dengan merebahkan badan kemudian membuka celana dan celana dalam korban secara paksa. Sambil melakukan aksinya, terdakwa membungkam mulut korban dengan ciuman yang sedikit memaksa. Kemudian, terdakwa melepas celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa memegang tangan saksi korban. Selanjutnya, dengan sekali memaksa alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyangkannya maju mundur kurang lebih 15 menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Sambil menangis saksi korban memakai pakaiannya dan kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa. Setelah kejadian pada hari itu, terdakwa mengulangi persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 20 kali, dan terakhir

dilakukan pada tanggal 13 November 2016. Dalam hubungan keduanya, terdakwa sering kali melakukan tindakan yang kasar kepada saksi korban, bahkan sering mengancam akan menyebarkan hubungan persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain. Kemudian, saat saksi korban mengetahui bahwa ia telah hamil, ia segera memberi tahu terdakwa dengan menunjukkan sebuah tespack. Akan tetapi, bukan tanggungjawab yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya, melainkan sebuah parang yang diayunkan ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung melarikan diri dan segera melapor ke kantor polisi. Saksi korban dan keluarganya tidak bersedia jika saksi korban hendak dinikahi oleh terdakwa karena sikap keras terdakwa selama ini dan saksi korban bersedia untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa seorang ayah.

#### 8. Amar Putusan

Putusan dalam perkara ini yang susunan majelis hakim meliputi Titis Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai hakim ketua, dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, SP sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Fitri Ira P, SH sebagai penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa yang didampingi orang tua dengan dihadiri penasehat hukumnya serta dihadiri pembimbing kemasyarakatan. Majelis hakim memutuskan perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas







Dalam memimpin sebuah persidangan, majelis hakim harus tepat dalam memberikan suatu putusan, putusan adalah sebuah produk hukum. Sebuah putusan bukan hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari seorang hakim dalam memutuskan perkara tetapi akan menjadi bagian dari sumber hukum baru yang mengandung kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya akan menjadi sebuah media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak, dapat pula sebagai sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, sesungguhnya putusan itu merupakan dari olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas menjadi sebuah teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai yuridis, logis, dan akademik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk putusan tersebut adalah sebuah kasus yang dilakukan oleh Muhammad Rahman alias Pedri bin Muhammad Sanusi yang saat itu telah berusia 18 tahun sebagai terdakwa di dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. Dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan suatu tindak kejahatan yang berupa pencabulan dengan cara pemaksaan kepada Agustin Dela Afelia yang saat itu sebagai pacar terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari beberapa keterangan sak-saksi yang bersesuaian antar satu sama lain. Perbuatan terdakwa bermula pada tanggal 28 februari 2016 saat itu bertepatan pada hari Minggu pukul 13.00 WITA, bertempat

---

<sup>1</sup>Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 32.

pada rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gerbang Dayaku, RT 004, Desa Loa Duri Hilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Karta Negara.

Pada saat itu saksi korban menunggu di ruang tamu dan saat itu terdakwa sedang mandi, setelah usai mandi terakwa menghampiri saksi korban dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia akan memecahkan perawannya. Saksi korban tidak menyetujui permintaan terdakwa, akan tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa nantinya (korban hamil).

Terdakwa memulai aksinya dengan merebahkan badan kemudian membuka celana dan celana dalam korban secara paksa. Sambil melakukan aksinya, terdakwa membungkam mulut korban dengan ciuman yang sedikit memaksa. Kemudian, terdakwa melepas celananya dan dengan kedua tangannya terdakwa memegang tangan saksi korban. Selanjutnya, dengan sekali memaksa alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyangkannya maju mundur kurang lebih 15 menit hingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi korban. Sambil menangis saksi korban memakai pakaiannya dan kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Setelah kejadian pada hari itu, terdakwa mengulangi persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 20 kali, dan terakhir dilakukan pada tanggal 13 November 2016. Dalam hubungan keduanya, terdakwa sering kali melakukan tindakan yang kasar kepada saksi korban, bahkan sering mengancam akan menyebarkan hubungan persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain.





Melalui alat bukti dan saksi-saksi yang dilaporkan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim menggali segala petunjuk yang ada. Selanjutnya dengan jelas dikatakan bahwa pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa paling singkat adalah 5 (lima) tahun, dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun serta dengan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pada amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam poin kedua, terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena masa hukuman yang ditetapkan oleh hakim berada di bawah ancaman hukuman paling singkat yaitu 5 (lima) tahun. Hal ini berkaitan dengan majelis hakim yang dalam menangani kasus tersebut menggunakan peradilan anak, dan menganggap terdakwa masih anak di bawah umur. Sedangkan dalam kejadian tersebut, terdakwa sudah genap berusia 18 tahun saat melakukan tindak pencabulan kepada saksi korban terakhir kalinya pada tanggal 13 November 2016. Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa yang masih dianggap seorang anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan hingga mereka berumur 18 (delapan) belas tahun. Dan kalau sudah berumur 18 tahun atau lebih dari itu berarti mereka

telah dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab dengan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan peradilan umum.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, majelis hakim akan menggunakan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum ini berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa menurut majelis hakim meliputi yang pertama adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kesusilaan. Kejadian yang bertentangan dengan kesusilaan saat ini sangatlah meresahkan masyarakat, yang berarti terdakwa menjadikan kehidupan masyarakat memiliki ketidaknyamanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yakni pencabulan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Hingga mengakibatkan saksi korban hamil 8 bulan.

Keadaan yang memberatkan kedua adalah saksi korban dibuat malu dan mengalami trauma psikis dalam diri korban. Pertama trauma psikis yang dialami oleh korban adalah depresi yang mengakibatkan saksi korban menyalahkan diri sendiri atas perbuatan terdakwa. Dampak kedua yang terjadi akibat trauma psikis yang dialami korban adalah gangguan makan, gangguan makan ini terjadi untuk pelampiasan mengendalikan trauma yang saksi korban alami. Akan tetapi bukan membantu korban semakin baik, namun kondisi tubuh korban semakin tidak sehat.

Seorang hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa haruslah memperhatikan keadaan yang dialami korban, karena seperti yang telah kita

ketahui seorang hakim adalah tangan kanan Tuhan untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di dunia.

Setelah dengan pemaparan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut meliputi terdakwa sebelumnya belum pernah mendapatkan hukuman. Dengan demikian terdakwa akan merasa menyesal setelah dijatuhi hukuman kepadanya sehingga akan takut untuk melakukan perbuatannya kembali di masa depan dan menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan bukanlah alasan untuk memberi keringanan kepada terdakwa, karena sesungguhnya dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan untuk terdakwa Muhammad Rahman alias Pedri benar-benar bertaubat.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa majelis hakim selain harus melihat keadaan yang meringankan juga harus melihat keadaan yang memberatkan. Salah satu hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan berulang, bukan hanya sekali pencabulan yang dilakukan terhadap korban melainkan lebih dari 20 kali sejak kejadian pertama. Dengan demikian hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak berada di bawah minimal tuntutan pada pasal yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu dalam mengadili sebuah perkara hakim harus sesuai dengan sumber hukum yang tertulis yang telah dijadikan dasar untuk mengadili sebuah

perkara. Hal ini telah dijelaskan di dalam BAB IX Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili”.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Rahman alias Pedri sebagai terdakwa, lebih tepatnya harus sesuai dengan ketetapan hukuman yang telah diatur di dalam undang-undang, yaitu tidak lebih ataupun kurang.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Persetubuhan di Luar Perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng.**

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang baligh dan berakal maka ia harus bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Maksud dari baligh dan berakal adalah telah mencapai dewasa, berakal, sehingga dapat mengetahui apa yang haram baginya baik mengetahui melalui nas-nas yang menunjukkan keharaman perbuatan yang dilakukan atau mendapatkannya melalui bertanya kepada orang lain.

Sebagaimana kasus yang terjadi di dalam perkara terdakwa Muhammad Rahman bin Muhammad Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.



syarak dalam sumber-sumber hukum, oleh karena itu seorang hakim tidak berhak untuk menambah atau mengurangi pelaksanaannya. atau digantikan oleh hukuman lain. Selanjutnya, selain dihukum dengan dera 100 kali, hukuman *hadd* zina juga terdapat pengasingan. Pengasingan yang dilakukan untuk orang yang melakukan zina *ghoyru muhsan* adalah pengasingan dalam waktu satu tahun. Ada beberapa pendapat tentang hukuman pengasingan di kalangan para ulama. Hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dapat pula penguasa menggabungkan dera 100 kali dengan pengasingan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan zina, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina yang mana telah melakukan persetubuhan yang diharamkan baik dalam kemaluan mulai dari kepala kemaluan *hasyafah* yang masuk ke dalam farji walaupun hanya sedikit, itu sudah dianggap sebagai zina walau terdapat penghalang diantaranya, selama penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasan nikmat bersengama. Dan adanya syarat-syarat yang telah tindak pidana perzinaan yang telah terpenuhi seperti terdakwa telah baligh, berakal, seorang muslim, terdakwa melakukan perizinaan atas dasar keinginannya sendiri tanpa paksaan, dilakukannya dengan sesama manusia, dengan seorang perempuan, perempuan tersebut bukan merupakan perempuan dari negeri yang terjajah, dan yang terakhir adalah pelaku telah mengakui atas perbuatan yang ia lakukan. Dengan demikian dalam hukum Islam terdakwa diancam dengan hukuman *hadd* dikarenakan terdakwa belum menikah jadi perzinaan tersebut termasuk dalam zina *ghoyru muhsan*.

Hukuman *h}add* zina, telah disebutkan tadi adalah dengan dera 100 kali dan pengasingan terhadap pelaku zina. Pengasingannya pun dilakukan sampai sejauh jarak yang membolehkan seseorang untuk *mengqosor* sholat, tidak diperbolehkan jaraknya kurang dari ketentuan tersebut. alam hukuman *h}add* untuk perbuatan zina *ghayru muh}san*, hukuman bagi laki-laki dan hukuman bagi perempuan tidak dibedakan, keduanya sama akan tetapi untuk perempuan harus disertai mahramnya jika ia diasingkan karena haram baginya melakukan perjalanan yang jauh sendirian. Hukum Islam dalam menangani sebuah kasus tidaklah semudah hukum positif, hukum Islam harus berhati-hati dalam memberikan penghukuman terhadap pelakunya.

Penulis berpendapat terhadap hukuman yang telah diputuskan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, yakni dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan yang artinya itu berada di bawah ancaman hukuman paling singkat pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu 5 tahun penjara. Dengan demikian, pemberatan hukuman dapat diterapkan untuk membuat hukuman terdakwa lebih berat lagi atau setidaknya sama dengan ancaman penjara paling singkat dalam pasal tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada terdakwa, tidak hanya untuk terdakwa saja melainkan juga itu dapat berpengaruh terhadap pelaku lain di luar sana yang melakukan tindakan yang sama seperti yang terdakwa lakukan sehingga tidak merasa jera karena ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan.









- Hakim, Rahman. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hayyi, Abdul al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*. Jakarta: Gema Insani.
- Isnaini, Nur. 2018. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor:295/Pid.Sus/2014/PN.Gr)*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya
- .Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Lailatul, Nur Musyafa'ah. 2014. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSunan Ampel Press.
- Mardani, Dr. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Soekamto, Soejono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus Cet II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016. *Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya. 2016
- Wardi, Ahmad Muhlich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Cempaka.
- Zuhdi, Masyfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/P.Trg.
-